**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Hukum adat yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini semakin sukar dipertahankan keutuhannya, sehingga dalam hal tertentu ketentuan-ketentuan adat semakin diabaikan karena masyarakat menyesuaikan perkembangan kehidupan modern yang semakin kompleks.

Hukum adat sebagai penunjang dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum nasional, diperlukan suatu pengkajian secara intensif dari hukum adat setempat sebagai upaya menginventarisasi dan penyesuain unsur-unsur hukum dalam pembaharuan hukum nasional. hal ini dimaksudkan agar dalam peningkatan suatu sistem hukum yang mampu dicerna dan mengikuti dinamika masyarakat, serta hukum dapat mendukung pembangunan nasional.

Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku yang mendiami pelosok tanah air melambangkan pula keanekaragaman budaya serta keanekaragaman hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat. Diantara berbagai hukum adat yang berlaku terdapat pula hukum adat yang mengatur perkawinan. Masalah hukum adat perkawinan dalam setiap suku atau masyarakat adat sering berbeda-beda. Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pula pada pola susunan masyarakat adatnya. oleh karena itu tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan maka tidak mudah dapat mengetahui hukum perkawinannya.

Dalam suatu perkawinan masyarakat pada umumnya mempunyai syarat perkawinan yang berbeda-beda. Syarat-syarat perkawinan pada masyarakat suku Bajo tentu berbeda dengan syarat perkawinan masyarakat suku lainnya, serta proses atau tata cara pelaksanaannyapun berbeda pula, karena berdasarkan adat kebiasaan suku masing-masing. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat, para pemuka mayarakat adat dan para pemuka agama. Aturan tata tertib it uterus berkembang maju dalam masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan diman masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kepercayaan dan agama yang dianut masyarakat bersangkutan.

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah dan upaya pendekatan diri kepada Allah SWT. Dengan menikah, seorang mukmin mendapatkan pahala dan ganjarankalau dibarengi dengan niat yang ikhlas, tekat yang jujur dengan maksud agar dirinya terpelihara dari perbuatan haram.[[1]](#footnote-2)

Pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat kadang-kadang tidak memperhatikan nilai-nilai ajaran agama. *panikkaangg* (Pernikahan) dilakukan berdasarkan adat, dan adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat dalam melakukan *panikkaangg* (pernikahan). Sehingga tidak jarang ditemukan dalam masyarakat adat yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya; adat membedakan suku dan keturunan sehingga dalam melaksanakan perkawinan harus melihat dari suku dan keturunan tertentu, jika sudah diketahui asal usul menurut adat barulah perkawinan dilakukan.

Masyarakat suku Bajo yang berdomisili di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara adalah merupakan salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Suku Bajo pada umumnya beragama Islam sehingga tidak mengherankan aturan-aturan/hukum perkawinan yang berlaku di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara khususnya pada masyarakat suku Bajo diwarnai oleh faham-faham agama Islam dan budaya masyarakat setempat. Masyarakat suku Bajo yang berdomisili di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan perkawinan sering pula didasarkan pada *hukum adat* dimana pola pelaksanaannya sangat berpegang teguh pada aturan hukum adat perkawinan sesuai dengan budaya aslinya yaitu tata cara dan bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat suku Bajo. Bentuk-bentuk perkawinan yang sering dilakukan menurut hukum adat pada umumnya meliputi tiga bentuk perkawinan yaitu; perkawinan meminang, kawin lari, dan kawin paksa.

Kemudian menurut Umar Nanga, dalam makalahnya yang berjudul “*Latar Belakang Suku Bajau”* tentang tata cara beristeri terbagi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu.

1. Meminang seperti yang berlaku dimana-mana
2. Silariang/silaiyang (kawin lari) yang terjadi atas kehendak berdua untuk pergi kerumah orang tua/orang yang dituakan (imam, kepala desa, penghulu, dan tokoh adat) dalam hal meminta untuk dinikahkan
3. Ngandake : merampas gadis dengan kekuatan dan dibawa ke rumah sendiri.
4. Terus tinggal di rumah gadis dengan menanggung segala akibatnya.[[2]](#footnote-3)

 Maka untuk mengkaji dan dapat memahami lebih jauh secara mendalam tentang tata hukum perkawinan masyarakat suku bajo dan bentuk-bentuknya menurut hukum adat suku bajo maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang fenomena itu dalam suatu penelitian dengan judul : **“*Panikkaang Etnis Bajo dalam Tinjauan Hukum Islam di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”*** agar dapat diketahui tata cara pelaksanaan panikkaang (perkawinan) di Kelurahan Lakonea mana yang bertentangan dan mana yang sesuai dengan ajaran Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis akan merumuskan batasan dan rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara ?

**C. Definisi Operasional**

Demi untuk menghindari dari salah pengertian dan menjamin kemudahan dalam memahami penelitian ini yang berjudul **“*Panikkaang Etnis Bajo Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”*** Maka perlu dikemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dari unsur-unsur yang terkait dalam penelitian yang dimaksud, yaitu :

1. Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. [[3]](#footnote-4)
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.[[4]](#footnote-5) Sedangkan menurut Hasbi Ashidiq bahwa hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[[5]](#footnote-6)

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk perkawinan masyarakat suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan adat perkawinan suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat menambah pengetahuan tentang kebudayaan masyarakat suku Bajo
2. Sebagai sumbangsi pemikiran penulis kepada pemerintah, masyarakat luas, dan bagi semua pihak dalam upaya pelestarian nilai-nilai kebudayaan daerah yng merupakan bagian dari kebudayaan nasional.
3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang tata cara perkawinan suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
1. Muhammad Ali Al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda* (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000), h. 22 [↑](#footnote-ref-2)
2. Umar Nanga, *Latar Belakang Suku Bajau,* (Poso : 17 Agustus 2000), h. 15 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Idris Muliyono, *Asas-Asas Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Cet. III, Jakarta : 1999), h. 12 [↑](#footnote-ref-6)